

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA



Nomor : 02

Tahun : 2008

Seri : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR 02 TAHUN 2008

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian kembali atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, menyangkut organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
 - b. bahwa berdasarkan pada pertimbangan huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4319);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4471);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Maluku Tenggara;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
8. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
9. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
10. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Maluku Tenggara;
11. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati;
12. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi perangkat daerah;
13. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab dan wewenang serta hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
14. Eselonisasi adalah tingkatan dalam jabatan struktural sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II
PEMBENTUKAN, ESELONISASI, PENGANGKATAN, PEMINDAHAN
DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Bagian Kedua

ESELONISASI

Pasal 3

- (1) Sekretaris Daerah adalah Jabatan Eselon IIa.
- (2) Asisten, Sekretaris DPRD dan Staf Ahli Bupati adalah Jabatan Eselon IIb.
- (3) Kepala Bagian adalah Jabatan Eselon IIIa.
- (4) Kepala Sub Bagian adalah Jabatan Eselon IVa.

Bagian Ketiga

PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 4

- (1) Sekretaris Daerah diangkat, dipindahkan dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Asisten Sekretaris Daerah diangkat, dipindahkan dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Bagian diangkat, dipindahkan dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.

- (4) Kepala Sub Bagian diangkat, dipindahkan dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Bagian Pertama

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Pasal 5

Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara sebagai unsur staf, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 6

Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini, Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah;
- c. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah;
- d. Pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintah Daerah;
- e. Melaksanakan fungsi pemerintahan umum lainnya yang tidak tercakup dalam tugas dinas daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah;

- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, terdiri dari :
- a) Sekretaris Daerah.
 - b) Asisten Sekretaris Daerah.
 - c) Bagian.
 - d) Sub Bagian.
 - e) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - b) Asisten Administrasi Umum, Perekonomian dan Pembangunan;
- (3) Asisten-Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 9

- (1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Maluku Tenggara, membawahi dan mengkoordinasikan :
- 1) Bagian Pemerintahan, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Pemerintahan;
 - b. Sub Bagian Otonomi Daerah;
 - c. Sub Bagian Agraria dan Kerjasama.
 - 2) Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b. Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan;
 - c. Sub Bagian Informasi dan Dokumentasi Hukum.
 - 3) Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Koordinasi Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - b. Sub Bagian Koordinasi Pemberdayaan Perempuan, Keagamaan dan Urusan Haji;

c. Sub Bagian Koordinasi Kesatuan Bangsa, Politik, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat.

(2) Asisten Administrasi Umum, Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara, membawahi dan mengkoordinasikan :

1) Bagian Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perekonomian;
- b. Sub Bagian Pembangunan;
- c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

2) Bagian Organisasi, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Kelembagaan;
- b. Sub Bagian Tatalaksana;
- c. Sub Bagian Analisis Jabatan dan Sumber Daya Aparatur.

3) Bagian Umum dan Humas, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Tata Usaha ;
- b. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
- c. Sub Bagian Humas dan Protokoler.

4) Bagian Keuangan, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perbendaharaan ;
- b. Sub Bagian Anggaran ;
- c. Sub Bagian Akuntansi.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Pasal 11

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 12

Sekretariat DPRD Kabupaten Maluku Tenggara mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan;
- b. Menyelenggarakan administrasi keuangan;
- c. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
- d. Menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini, Sekretariat DPRD Kabupaten Maluku Tenggara menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Penyelenggaraan administrasi administrasi keuangan DPRD;
- c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
- d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Pasal 14

(1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, terdiri dari :

- a. Sekretaris DPRD.
- b. Bagian Umum, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Persidangan dan Risalah.

c. Bagian Keuangan, terdiri dari :

1. Sub Bagian Perencanaan;
2. Sub Bagian Tata Usaha Keuangan.

d. Bagian Hukum, terdiri dari :

1. Sub Bagian Perundang-Undangan
2. Sub Bagian Dokumentasi dan Bantuan Hukum

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Sekretaris DPRD, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Daerah ini, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

STAF AHLI BUPATI

Pasal 16

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Staf Ahli;
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 5 (lima) orang Staf Ahli;
- (3) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil;
- (4) Tugas dan fungsi Staf Ahli Bupati diluar tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 17

Staf ahli dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 18

Penjabaran lebih lanjut mengenai Staf Ahli Bupati diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

Dilingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD sesuai dengan keahlian/keterampilan dan kebutuhan.

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Daerah ini terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Bupati;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam satuan

organisasi masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal, baik dalam lingkup masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 23

- (1) Setiap satuan organisasi perangkat daerah bertanggung jawab kepada pimpinan satuan organisasi secara berjenjang.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, melaksanakan koordinasi dan pengawasan melekat dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinir bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas pekerjaannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib menyampaikan laporan berkala masing-masing tepat waktu kepada atasan.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, dapat dibentuk Organisasi Perangkat Daerah lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berdasarkan kebutuhan, beban kerja, ketersediaan sumber daya aparatur dan

kemampuan keuangan daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Sebelum ada Pengangkatan dan Pemberhentian dalam jabatan bagi Pejabat Struktural dalam lingkup Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, maka Pejabat Struktural yang ada tetap melaksanakan tugas jabatan sampai ditetapkan lain oleh Bupati.
- (2) Bagi Pejabat Struktural yang nomenklatur mengalami perubahan tetapi melaksanakan tugas dan fungsi yang sama tetap berlaku ketentuan pada ayat (1) Pasal ini;
- (3) Pengecualian atas ketentuan pada ayat (1) Pasal ini apabila Jabatan Struktural yang dihapus dan/atau digabung;

Pasal 26

Ketentuan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara yang mengatur tentang Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dan Sekretariat DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Tual
pada tanggal 25 November 2008

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/Ttd

Ir. ANDERIAS RENTANUBUN

Diundangkan di Tual
pada tanggal 25 November 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

Cap/Ttd

Ir. PETRUS BERUATWARIN, M.Si

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 630 007 178

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR 02 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA

I. PENJELASAN UMUM

Pelaksanaan prinsip Otonomi Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menempatkan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk mendorong daerah otonom dalam rangka pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatif serta meningkatkan peran serta masyarakat maupun mengembangkan peran dan fungsi Pemerintah Daerah dan DPRD untuk menetapkan berbagai kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat, maka Kelembagaan Perangkat Daerah merupakan salah satu aspek yang strategis yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Untuk mewujudkan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka penataan organisasi perangkat daerah telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Untuk penataan organisasi perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini telah dilakukan suatu pengkajian yang sungguh-sungguh dengan mempertimbangkan kewenangan daerah, karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah, kemampuan keuangan daerah serta ketersediaan sumber daya aparatur, maka Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dinyatakan tidak berlaku.

Dasar utama penyusunan Perangkat Daerah dalam suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib pada hakekatnya merupakan tugas pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar (*basic service*) dari masyarakat, sedangkan urusan pilihan pada hakekatnya berkaitan dengan urusan pemerintahan secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhususan dan potensi unggulan daerah (*core competency*).

Penyusunan Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dan Sekretariat DPRD Kabupaten Maluku Tenggara dalam suatu organisasi adalah dalam rangka efisiensi, efektifitas kelancaran dan peningkatan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas serta sesuai perkembangan kondisi dan kebutuhan daerah, maka perlu ditata kembali Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dan Sekretariat DPRD Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 28 : cukup jelas.